



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR **18** TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 44
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Menteri Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terhadap Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Setiap Desa di Kota Sawahlunto Tahun 2016 sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 44 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5815);

12. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);

Memperhatikan : Surat Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-559/PK/2016 tanggal 11 Agustus 2016 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Sawahlunto Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Dana Desa Kota Sawahlunto dengan jumlah Desa di Kota Sawahlunto.
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk
 - b. 35 % (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan
 - c. 10 % (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah
 - d. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis
- (4) Angka Kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d, masing - masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (5) Penggunaan IKG Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2016 mengacu kepada Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- (6) Penghitungan rincian dana desa setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ setiap Desa} = [(0,25 \times Z_1) + (0,35 \times Z_2) + (0,10 \times Z_3) + (0,30 \times Z_4)] \times (DD_{\text{ kab/kota}} - AD_{\text{ kab/kota}})$$

Keterangan :

$AF_{\text{ setiap desa}}$ = Alokasi Formula Setiap Desa.

Z_1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Z_2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Z_3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah

Z₄ = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG Desa/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

DD_{Kab/Kota} = besaran Dana Desa Kabupaten/Kota.

AD_{Kab/Kota} = besaran Alokasi Dasar Kabupaten/Kota.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5a) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
 - (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
 - (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60 % (enam puluh per seratus)
 - b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh per seratus)
 - (4) **Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :**
 - a. **Peraturan Desa mengenai APB Desa**
 - b. **Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Walikota Sawahlunto.**
 - (5) **Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I kepada Walikota Sawahlunto.**
 - (5a) **Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud ayat (5) menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh per seratus)**
 - (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDDesa
3. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya kepada Walikota
- (2) Penyampaian laporan realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan

- a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun Anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.**
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, diantara ayat (5) dan ayat (6) disisip 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5a) dan ayat (6) diubah, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Walikota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :**
 - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5)
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus)
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah;
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5).**
- (3) Walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan Penyaluran Dana Desa masih terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus)**
- (4) dihapus
- (5) dihapus
- (5a) Pemotongan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada Penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.**
- (6) Pemotongan Penyaluran Dana Desa dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.**

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto,
pada tanggal 19 Agustus 2016


WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto,
pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO



ROVALNY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016 NOMOR 18



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 18 TAHUN 2016

TANGGAL : 19 AGUSTUS 2016

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA SAWAHLUNTONOMOR 44
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DANPENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET
1	2	3	4	5	6=4-5	7
1.	PENDAPATAN					
1. 2	Pendapatan Transfer					
1. 2 1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA SEHATI					
2. 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2. 1 1	Kegiatan.....					
2. 1 2	Kegiatan.....					
2. 1 3	dst.....					
2. 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2. 2 1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2. 2 2	Pengaspalan Jalan Desa					
	dst.....					
2. 3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2. 3 1	Kegiatan.....					
2. 3 2	Kegiatan.....					
2. 3 3	dst.....					
2. 4	Bidang Pembinaan Masyarakat					
2. 4 1	Kegiatan.....					
2. 4 2	Kegiatan.....					
	JUMLAH				Rp.	

Keterangan

SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten / Kota ke Desa

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh
KEPALA DESA

(.....)

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF